

DRS. H. HASANUDDIN

KEDUDUKAN QAUl SHAHABAT SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

I. Hakekat Qaul Shahabat

Qaul Shahabat adalah kata majemuk yang tersusun dari kata *qaul* dan kata *shahabat*. Kata *Qaul* secara kebahasaan diartikan dengan perkataan atau percakapan (Mahmud Yunus, 1973: 361). Kata *Qaul* juga biasa diartikan dengan pendapat atau pemikiran. Sedangkan kata *Shahabat* menurut bahasa diartikan dengan kawan, teman atau sahabat (Mahmud Yunus, 1973:212).

Kata *Shahabat* adalah bahasa Arab, menurut istilah para ulama ushul diartikan dengan "orang-orang yang berjumpa dengan Nabi saw. kemudian beriman, perjumpaannya itu dalam waktu yang lama." Menurut jumhur ulama hadis, *shahabat* itu diartikan "orang-orang yang berjumpa dengan Nabi saw sampai mereka mati", baik masanya lama ataupun pendek (Wahbah Zuhaili, 1986:II: 850). Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah dirumuskan arti *Qaul Shahabat*, ialah: Fatwa (pendapat) dari orang-orang yang berjumpa dengan Nabi saw, mereka itu beriman serta hidup bersama Nabi dalam waktu yang lama.

Sahabat-sahabat Nabi saw itu banyak jumlahnya, tetapi dari jumlah yang banyak itu yang fatwa-fatwannya terpelihara hanyalah berjumlah 130

orang, terdiri dari yang banyak berfatwa menetapkan hukum Islam, juga ada yang pertengahan, di samping yang sedikit. Mereka adalah laki-laki dan perempuan. *Shahabat-shahabat* yang paling banyak memberikan fatwa jumlahnya 7 orang, yaitu; Umar bin *Khatthab*, Ali bin *Abi Thalib*, *Abdullah bin Mas'ud*, *Aisyah Ummul Mu'minin*, *Zaid bin Tsabit*, *Abdullah bin Abbas*, dan *Abdullah bin Umar*.

Shahabat-shahabat Nabi saw yang termasuk pertengahan banyaknya dalam memberikan fatwa, ialah: *Abu Bakar al-Shiddiq*, *Ummu Salamah Ummul Nutminin*, *Anas bin Malik*, *Abu Sa'id al-Khudhri*, *Abu Hurairah*, *Usman bin Affan*, *Abdullah bin 'Amer bin al-'Ash*, *Abdullah bin Jubair*, *Abu Musa al-Asy'ari*, *Sa'ad bin Abi Waqqash*, *Salman al-Farisi*, *Jabir bin Abdullah*, *Mu'adz bin Jabal* dan lain-lainnya.

Shahabat Nabi saw yang dianggap paling sedikit dalam memberikan fatwa adalah: *Abu Al-Darda*, *Abu al-Yasar*, *Abu Salamah al-Mahzumi*, *Abu Ubaidah al-Jarrah*, *al-Hasan* dan *al-Husain Ibna Ali*, *Nu'man bin Basyir*, *Abu Mas'ud*, *Ubay bin Ka'ab*, *Abu Ayyub*, *Abu Thalhah*, *Abu Dzarr*, *Ummu Athiyah*, *Shafiyah Ummul Mu'minin*, *Ummu Habibah*, *Usamah bin Zaid*,

Ja'far bin Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya (Ibnu al-Qayyim, 1977:I: 12-13).

II. Kehujjahan Qaul Shahabat menurut Para Ulama

Di kalangan para ulama madzahib Islamiah terdapat perbedaan pendapat dalam menerima *Qaul Shahabat*. Sebahagian madzahib berpendapat untuk mengambil *Qaul Shahabat* sebagai hujjah syar'iyah dan mengabaikan qias, sebahagiannya lagi mengambil *Qaul Shahabat* jika bersesuaian dengan qias, sebahagiannya lagi mengambil *Qaul Shahabat* apabila fatwa mereka itu sesuai dengan hukum yang dihasilkan berdasarkan qias, sedangkan sebahagian madzahib menolak pengambilan dari *Qaul Shahabat* sebagai hujjah. Adapun rincian pendapat itu sebagai berikut:

1. Golongan pertama adalah golongan yang menolak sama sekali *Qaul Shahabat* sebagai hujjah syar'iyah. Pendapat seperti ini diikuti jumah Madzhab Asy'ariyah, Mu'tazilah, Madzhab Syi'ah dan Madzhab Syafi'i. Pendapat yang menyatakan Imam Syafi'i tidak mengambil *Qaul Shahabat* adalah pendapat yang lebih kuat dibanding dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengambil *Qaul Shahabat* sebagai hujjah.
2. Golongan kedua adalah golongan yang mengambil *Qaul Shahabat* sebagai hujjah dan harus diutamakan dahulu daripada qias.

Golongan yang berpendapat seperti ini adalah imam-imam dari Madzhab Hanafi, Imam Malik dan Madzhab Maliki, Syafi'i dalam Qaul Qadim dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang menyatakan Imam Ahmad mengambil adalah pendapat yang lebih kuat (rajih) dibanding pendapatnya yang menolak *Qaul Shahabat* (Ibnu al-Qayyim, 1977: IV:156).

3. Golongan ketiga adalah mereka yang mengambil *Qaul Shahabat* sebagai hujjah, tetapi dengan syarat pendapat (fatwa) mereka (shahabat) itu sesuai dengan qias. *Qaul Shahabat* yang sesuai dengan qias itu harus diutamakan (didahulukan) dari *Qaul Shahabat* lainnya. Pendapat seperti ini adalah pendapat Syafi'i dalam Qaul jadid.
4. Golongan keempat adalah mereka yang berpendapat bahwa *Qaul Shahabat* dapat dijadikan hujjah syar'iyah dengan syarat fatwa-fatwa itu berbeda dengan fatwa (hukum) yang dihasilkan dengan qias. Pendapat seperti ini muncul dari kalangan pemikir-pemikir Madzhab Hanafi, tetapi dalam penggunaannya terlebih dahulu mereka memilah, mana *Qaul Shahabat* yang dasarnya ra'yu (ijtihad), mana *Qaul Shahabat* yang dasarnya sama'i (mendengar) dari Nabi saw. Fatwa yang dasarnya sama'i itulah yang diambil mereka.

Perkembangan selanjutnya dalam Madzhab Hanafi muncul lagi dua macam pendapat, yaitu:

- a. Menurut Abu Sa'id al-Barda'i, bahwa *Qaul Shahabat* yang dasarnya ro'yu juga bisa dijadikan hujjah dan jalan qias harus ditinggalkan, karena walaupun demikian diduga mendengar dari Nabi saw adalah lebih kuat.
- b. Menurut al-Karakhi, *Qaul Shahabat* itu tetap dijadikan hujjah walaupun dasarnya ro'yu, dan fatwa yang dasarnya sama'i (mendengar) dari Nabi saw dianggap tidak kuat (Wahbah Zuhaili, 1986: II:852).

Dari pemikiran empat golongan yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diringkaskan menjadi dua macam, yaitu; 1) pendapat yang menyatakan menolak *Qaul Shahabat*, pendapat ini diikuti Madzhab Syafi'i dan, 2) pendapat yang menerima *Qaul Shahabat* sebagai hujjah, pendapat ini diikuti Madzhab Hanafi, Malik dan Hambali.

III. Dalil-Dalil Para Imam Madzhab

A. Golongan yang menolak *Qaul Shahabat*

Golongan yang menolak *Qaul Shahabat* mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-'Hasyer ayat 2:

... فاعتبروا يا اولى الابصار

" ... maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan".

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki pandangan (ilmu dan kemampuan) untuk selalu melakukan i'tibar atau selalu berijtihad dan sama sekali tidak dibenarkan bertaklid. Ijtihad adalah merupakan salah satu upaya melakukan pembahasan terhadap dalil-dalil. Sedang bertaklid adalah mengambil pendapat imam (orang) lain tanpa alasan yang jelas. Kalau saja mengambil *Qaul Shahabat* itu dan mendahulukannya, berarti wajib pula mendahulukan *Qaul Shahabat* dari pada Qias, padahal para ulama ushul dan ulama fiqh telah menentukan urutan qias pada nomor urut empat, setelah al-Quran, al-Sunnah dan Ijma'. Sedangkan *Qaul Shahabat* pada urut jauh di belakang.

2. Dalil Ijma'

Para Shahabat telah berijma' terhadap kebolehan berbeda pendapat dalam berbagai masalah hukum dan berbagai pemikiran. Golongan ini mengemukakan argumentasi, bahwa jika saja *Qaul Shahabat* dijadikan hujjah, maka shahabat-shahabat lain yang tidak berfatwa wajib mengikuti Fatwa Shahabat itu. Hal seperti itu tidak pernah terjadi di kalangan shahabat-shahabat Nabi saw.

DR. Wahbah Zuhaili mengemukakan komentar, bahwa *Qaul Shahabat* bukanlah tempat khilafiah dan perselisihan pendapat di antara

para shahabat. Sedangkan adanya perselisihan itu muncul pada orang-orang setelah masa shahabat. Qaul Shahabat itu bisa menjadi hujjah bagi generasi setelah masa shahabat, yaitu masa tabi'in dan seterusnya (Wahbah Zuhaili, 1986: II:854).

3. Menurut Logika

Golongan yang menolak *Qaul Shahabat* mengemukakan argumentasi logika, bahwa shahabat-shahabat Nabi saw itu ahli ijtihad, karena mereka ahli ijtihad kedudukan dan peran mereka sama dengan mujtahid, yaitu hasil dari ijtihad itu bisa benar dan mungkin pula salah. Begitu hasil ijtihad para shahabat hasilnya mungkin benar mungkin pula salah. Dengan demikian keadaannya, maka bagi tabi'in dan generasi-generasi sesudahnya tidaklah wajib mengikuti dari hasil ijtihad para shahabat. Atas dasar itu pula, maka tidak ada alasan sama sekali mendahulukan Qaul Shahabat daripada qias.

4. Amaliah Para Shahabat

Dalam praktek-praktek kehidupan yang berkaitan dengan masalah hukum, para shahabat biasa bebas melakukan ijtihad dan terkadang hasil ijtihad mereka itu berbeda antara seorang shahabat dengan shahabat lainnya. Di kalangan tabi'in sendiri berbeda pendapat pula dalam menanggapi hasil ijtihad para shahabat itu. Jika Qaul Shahabat menjadi dijadikan hujjah syar'iyah, maka akan tertutuplah lapangan ijtihad atau tidak boleh lagi mengijtihadi hasil ijtihad para sha-

habat. Padahal dalam kenyataan praktek para shahabat tidak demikian halnya. Sebagai contoh adalah keputusan hukum Ali bin Thalib tentang kepemilikan baju perang yang disengketakan antara Yahudi dengan Syuraih. Ali menerima kesaksian Husain puteranya sebagai milik Syuraih dan baju perang itu menjadi milik Syuraih. Tetapi kemudian oleh Umar diputuskan lain dengan tidak menerima kesaksian Husain bin Ali dengan alasan Husain adalah keluarga (anak) dari Ali. Contoh lainnya ialah, bahwa Masruq berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas dalam hal orang yang bernadzar menyembelih anaknya. Masruq menetapkan hukum, orang yang bernadzar itu harus menyembelih seekor kambing, sedangkan Ibnu Abbas menetapkan orang itu wajib menyembelih 100 ekor unta. Lalu Masruq berkata kepada Ibnu Abbas; "Bahwa anak itu tidak sepintar (hebat) Ismail". Akhirnya Ibnu Abbas merubah ijtihadnya mengikuti ijtihad Masruq (al-Bazdawi, t.t: II:954).

B. Golongan yang berhujjah dengan *Qaul Shahabat*

Golongan yang berhujjah dengan qaul shahabat Nabi saw baik yang bersyarat, maupun yang tidak bersyarat, mereka itu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 110:

كتم خير امة اخرجت للناس تأمرون
 بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
 بالله ...

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah ..."

Ayat ini adalah khithab (firman) Allah SWT kepada sahabat-sahabat Nabi saw untuk menjadi petunjuk, bahwa semua yang diperintahkan dan yang telah dilarang (ditetapkan hukumnya) adalah wajib untuk diterima dan diamalkan oleh orang-orang (mu'min) setelah masa shahabat.

2. Dalil yang kedua adalah Hadis Nabi saw:

a. Sabda Nabi saw:

خير القرون القرن الذي انا فيه

"Sebaik-baik qurun (abad) adalah qurun yang terdapat aku di dalamnya ..." (H.R. Muslim).

b. Sabda Nabi saw:

اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
 اهتديتم

"Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang, maka dengan siapa saja kamu mengikuti (berpegangan) kamu akan dapat petunjuk ..."

c. Sabda Nabi saw:

اقتدوا بالذين من بعدي ابى بكر وعمر
 ...

"Ikutilah (petunjuk) orang-orang yang (memimpin) sesudah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar ..." (Wahbah Zuhaili, 1986: II:856).

3. Dalil ketiga adalah dalil logika

Qaul Shahabat dijadikan hujjah, karena sangat berkaitan erat dengan sama'i (hasil pendengaran) dari Nabi saw, faktor lainnya karena para shahabat Nabi saw itu memiliki keutamaan, baik dalam pemikiran ataupun dalam hubungannya dengan kebenaran. Mereka selalu bersahabat dengan beliau.

Pemikiran-pemikiran mereka berbeda dengan hasil pemikiran qias. Aktifitas dalam menghasilkan hukum adalah sudah dipastikan memiliki sandaran, hal itu berkait erat dengan sifat keutamaan dan keadilan mereka yang tidak diragukan lagi, tidak mungkin mereka sengaja rekayasa kedustaan. Dengan demikian *Qaul Shahabat* wajib dijadikan hujjah dan diikuti. Disamakan dengan mengamalkan dan mendahulukan *Khabar Ahad* daripada *Qias* (Wahbah Zuhaili, 1986: II:856).

IV. Eksistensi Dalil *Qaul Shahabat*

DR. Wahbah Zuhaili dalam *Kitab Ushul al-Fiqh al-Islami* mengemukakan suatu analisa dan mentarjih antara pendapat madzhab-madzhab yang menolak dan pendapat yang menerima. Bahwa *Qaul Shahabat* adalah pendapat dan pemikiran yang dihasilkan dari upaya ijtihad dan hasil maksimal pendayagunaan puncak kemampuan sahabat-sahabat Nabi saw, karena *Qaul Sha-*

habat adalah hasil ijtihad, maka kedudukannya sama dengan hasil-hasil ijtihad mujtahid-mujtahid masa shahabat dan mujtahid sesudahnya. Pendapat dan fatwa shahabat yang dikecualikan adalah Qaul Shahabat yang diamalkan (disepakati) di lingkungan mereka. Hasil ijtihad seorang mujtahid mungkin benar, mungkin pula salah, begitu pula hasil ijtihad para shahabat, ada yang benar dan mungkin pula ada yang salah (Wahbah Zuhaili, 1986: II:857).

Argumentasi analisis DR Wahbah Zuhaili selanjutnya (1986, II: 857-858) sebagai berikut: Bahwa kedudukan, ketinggian dan kemuliaan martabat dan pangkat shahabat, tidaklah harus menempatkan martabat mereka (shahabat) itu ma'shum (terpelihara) dari berbagai dosa dan kekhilafan, mereka semua manusia biasa yang mungkin saja keliru atau salah. Beranjak dari pemikiran dasar seperti itu, maka pendapat yang mengatakan bahwa Qaul Shahabat itu semua disandarkan kepada jalan sama'i (mendengar) dari Nabi saw adalah pendapat yang lemah. Pendapat dan pemikiran itu dzan belaka, artinya *Qaul Shahabat* tersebut hanya dugaan saja dasarnya mendengar dari Nabi saw. Alasannya cukup jelas, berbagai masalah hukum yang ditetapkan karena dasarnya mendengar dari Nabi saw itu, tidak mungkin memunculkan khilafiah, maka pendapat yang menyatakan Qaul Shabat itu dasarnya mendengar dari Nabi adalah pendapat yang lemah.

Atas dasar alasan pemikiran se-

perti terungkap di atas, adalah cukup jelas bahwa *Qaul Shahabat* itu tidak ada ketentaannya dalam Sunnah Nabi saw dan merupakan lapangan ijtihad para mujtahid sepanjang masa.

Wahbah Zuhaili kemudian mengutip pendapat Imam al-Syaukani yang berpendapat, bahwa *Qaul Shahabat* itu bukanlah hujjah syar'iyah, karena *Qaul Shahabat* jelas tidak keluar dari Nabi. Shahabat-shahabat bukanlah Rasul dan Nabi, Allah SWT hanyalah mengutus seorang manusia menjadi Rasul, yaitu Muhammad saw dengan sebuah kitab yaitu al-Quran al-Karim. Menurut al-Syaukani tidak ada perbedaan antara shahabat dengan bukan shahabat, tetapi seluruh manusia yang telah dewasa adalah mukallaf dengan aneka beban syarat yang sama, seluruh manusia diwajibkan mengikuti al-Kitab dan al-Sunnah Nabi saw sebagai pegangan hidup.

Persepsi yang mengatakan Qaul Shahabat hujjah adalah tidak didukung oleh dasar-dasar yang kuat, oleh karena demikian keadaannya, maka berhujjah dengan Qaul Shahabat akan menurunkan martabat dan gengsi hukum Islam, serta tidak diresponi Allah. Tidak diridhai Allah SWT sudah jelas, sebabnya hal seperti itu hanyalah tugas rasul dan tidak untuk lainnya. Adapun jika berhujjahnya karena didasarkan atas pandangan bahwa shahabat Nabi saw memiliki keagungan, ketinggian derajat dan keutamaan setia karena kearifan dan kebaikan perilaku mereka, pandangan seperti inipun tidak berda-

sar, karena jelas mereka itu tidak bisa menempati tempat rasul, tidak sejajar dan sederajat. Atas dasar itu tidak lazim (harus) ummat mengikuti (berhujjah) dengan berbagai fatwa yang tidak disepakati para shahabat, hal itu tidak diizinkan Allah SWT (al-Syaukani, t.t:135, Wahbah Zuhaili, 1986, II:858, Ibnu Badran, t.t:135).

V. Kesimpulan

1. *Qaul Shahabat* adalah pendapat (fatwa) dari orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi saw dalam waktu yang lama pergaulannya.
2. Di kalangan madzhab-madzhab fiqh terdapat khilafiah tentang berhujjah dengan *Qaul Shahabat*. Sebahagian mereka berpersepsi, bahwa *Qaul Shahabat* tidak bisa dijadikan hujjah, sedangkan sebahagian lainnya berpendapat sebagai hujjah, ada yang mengemukakan syarat ada yang tidak bersyarat.
3. Bahwa *Qaul Shahabat* sebagai salah satu dalil hukum Islamy kedudukannya sama sebagai hasil ijtihad, mungkin benar, mungkin

pula bisa salah; tidak wajib diikuti, kecuali *Qaul Shahabat* yang telah diijma'kan.

DAFTAR BACAAN

- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad
- t.t. *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haqqi min Ilmi al-Ushul*, Syirkah Ahmad bin Said bin Nabhan. Surabaya
- Abu Zahrah, Muhammad
- t.t. *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikri. Beirut
- Al-Bazdawi, Fakhru al-Islam
- t.t. *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kutub al-'Arabi.
- Hashi Assiddiqi
- 1989 *Al-Quran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci, Jakarta
- Ibni al-Qayyim al-Juziah
- 1977 *I'Jan al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, Dar al-Fikri, Beirut
- Ibnu Al-Badran
- t.t. *Al-Madkhal fi al-Madzhab al-Imam Ahmad*, Dar al-Kutub al-'Arabi, Mesir.
- Mahmud Yunus
- 1973 *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Quran, Jakarta
- Wahbah al-Zuhaili. DR.
- 1986 *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikri, Beirut.